

IDE *TAQNĪN* IBN AL-MUQAFFA DAN SINKRONISASINYA DENGAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI Indonesia

Abstrak:

Permasalahan penelitian adalah latar belakang lahirnya ide *taqnĪn* ibn al-Muqaffa, sejarah dan latar belakang lahirnya kodifikasi hukum Islam di Indonesia, sinkronisasi ide *taqnĪn* ibn al-Muqaffa dengan kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini mengungkapkan pemikiran tokoh ibn al-Muqaffa tentang *taqnĪn*. Ibn al-Muqaffa adalah "inisiator" *taqnĪn* dalam rangka pembumian hukum Islam di Kirman, Irak, bahkan di dunia Islam. Penulis mengkaji ide *taqnĪn* tokoh ini secara komprehensif dan bagaimana sinkronisasinya dengan dinamika kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Pendekatan adalah studi tokoh (*individual life history*), *library research*, yang secara khusus mengkaji pemikiran ibn al-Muqaffa tentang ide *taqnĪn*. Prosedur pengumpulan data yaitu tahap orientasi, eksplorasi dan penelitian terfokus. Penelitian tokoh bersifat kualitatif dan analisis data adalah analisis kualitatif. Teknik analisa data adalah studi literatur dan analisis isi (*content analysis*) melalui pendekatan sejarah dan tekstual. Fokus penelitian adalah pada keunikan-keunikan yang dimiliki oleh tokoh, sehingga dapat diketahui secara jelas sinkronisasi yang bersifat vertikal pada zaman ibn al-Muqaffa (periode klasik) ke zaman modern, yaitu pelaksanaan kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian adalah melihat penerapan hukum sebelum dan pada masa hidup Ibn al-Muqaffa berada dalam kondisi yang sangat kacau, salah satu faktor penyebabnya adalah karena pada waktu itu pengadilan yang ada belum memiliki kitab undang-undang yang mengikat di luar fikih yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga setiap hakim memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Ibn al-Muqaffa menyarankan kepada khalifah Abu Jakfar al-Manshur agar dihimpun pendapat-pendapat fikih yang relevan untuk diterapkan pada masa itu dan diberi kekuatan hukum yang mengikat berbentuk undang-undang resmi yang diberlakukan secara nasional dan dapat dijadikan pedoman oleh semua hakim tanpa kecuali.

Kodifikasi hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang dilandasi alasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Penulis mengkaji secara lebih mendalam tiga macam-macam undang-undang hukum Islam, yaitu: UU No. 7/1989, UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. *TaqnĪn* (kodifikasi hukum Islam ini) harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan bidang masing-masing, misalnya *taqnĪn* hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, hukum

Commented [Office1]: Abstrak dipersingkat,

peradilan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan keuangan Negara.

Kata kunci : Ibn al-Muqaffa, *taqnin*, kodifikasi hukum Islam, dan sinkronisasi.

Pendahuluan

Pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi dimotori oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pembentukan hukum dan penegakannya didasarkan oleh wahyu dan kapasitas kenabiannya. Sumber hukum berupa wahyu Allah dan hadis Rasul, dinilai telah cukup. Hukum Islam saat itu tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam, menyatu dalam pribadi dan perilaku Rasulullah.

Masa Khulafaur Rasyidin (11-40H/632-661M) otoritas hukum masih melekat pada kekuasaan khalifah sebagai pengganti Rasul, masih memiliki peranan sebagai kepala negara juga sebagai kepala keagamaan. Dalam mengatasi berbagai problem sosial kebijaksanaan hukum khalifah menjadi kekuatan. Kodifikasi hukum belum terwujud, meskipun wahyu telah dibukukan dalam bentuk Mushaf Usmani. Al-Qur'an merupakan kodifikasi ajaran keagamaan secara utuh dibandingkan sebagai kitab hukum lainnya.

Masa kekhilafahan Bani Umayyah (41-132H/661-750M) telah terjadi pergeseran peran. Peran penguasa Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, bukan ulama yang ahli berijtihad dan memahami agama secara mendalam. Persoalan keagamaan diserahkan kepada ulama yang tidak mempunyai kekuasaan politik, sementara urusan pemerintahan di tangan khalifah. Mulai masa ini terdapat pemisahan antara kedua kekuasaan tersebut. Pemerintah Bani Umayyah menyelenggarakan administrasi di Damaskus. Sementara ulama ahli hukum agama terpusat di Madinah. Dalam kondisi demikian, para ulama membangun kerangka hukum Islam di daerah masing-masing. Berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum, masyarakat memerlukan pengesahan dari khalifah, karena keputusan hukum itu bersifat mengikat. Ini bisa terjadi, karena dalam pemerintahan tidak ditemukan ulama besar, seperti ulama-

Commented [Office2]: Pendahuluan mohon dipadatkan dan dipersingkat, laangsung pada masalah pokok pembahasan.

ulama madzhab, karena imam-imam mazhab tidak bersedia diangkat menjadi hakim kerajaan.¹

Ketika Ibn al-Muqaffa menjalankan tugasnya sebagai sekretaris Gubernur Kirman, ia menilai penerapan hukum sebelum dan pada masa hidupnya berada dalam kondisi yang sangat kacau (*chaos*). Salah satu faktor penyebabnya adalah karena pada waktu itu pengadilan yang ada belum memiliki kitab undang-undang yang mengikat di luar fikih yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga setiap hakim memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan ijtihadnya masing-masing.

Akibatnya, dalam satu wilayah peradilan yang sama, bahkan dalam satu masalah yang sama, lahir keputusan hukum yang berbeda-beda dan kontradiktif satu sama lain, tergantung pada pengadilan mana, dan siapa hakim yang menangani kasusnya serta mazhab apa yang menjadi rujukannya dalam membuat keputusan. Contohnya, antara lain, membunuh dan menodai kehormatan seseorang dianggap sebagai sesuatu yang halal (*sah-sah saja*) dilakukan di wilayah Hirah. Sementara di wilayah Kufah, kedua hal tersebut diharamkan dan pelakunya bisa dihukum berat.²

Dalam menanggapi persoalan ini, Ibn al-Muqaffa menyarankan kepada khalifah Abu Jakfar al-Manshur agar dihimpun pendapat-pendapat fikih yang relevan untuk diterapkan pada masa itu dan diberi kekuatan hukum yang mengikat berbentuk undang-undang resmi yang diberlakukan secara nasional dan dapat dijadikan pedoman oleh semua hakim tanpa kecuali. Ibn

¹Di antara fuqaha yang menolak jabatan hakim adalah Abu Hanifah, Ibn Hubairah, Muhammad ibn Abdillah yang diberi julukan *al nafs al-zakiyya*, dan Yahya ibn Abdillah. Lihat: T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, cet. I, edisi II, hlm. 23-26

²Abd Allah ibn al-Muqaffa', *Risalah Ibn al-Muqaffa' fi al-Sahabah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989 M/1409 H, hlm. 8. Bandingkan dengan: Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, cet. I, hlm. 364.

al-Muqaffa dikenal sebagai politikus yang kritis dan cerdas dalam memperhatikan praktek hukum yang hidup dan berkembang pada zamannya. Ibn al-Muqaffa mencetuskan gagasan *taqnin al-ahkam* yang bertujuan untuk mengeliminir "kesenjangan" hukum dengan putusan hakim yang terjadi pada zamannya.

Ketika Ibn al-Muqaffa masih hidup, gagasannya yang tertuang dalam kitab *Risalah al-Sahabah*, tidak mendapat perhatian dari para aparat hukum ketika itu. Apalagi, akhir hayat Ibn al-Muqaffa dilalui dengan tragis; ia dituduh sebagai pemberontak dan karenanya ia dipecat (dari jabatannya sebagai sekretaris gubernur) dan dihukum mati. Ibn al-Muqaffa hidup sezaman dengan Imam Malik di Madinah (93-179 H). Akan tetapi, belum ditemukan literatur yang menginformasikan pertemuan mereka berdua. Mungkin ketidak-bertemuan mereka disebabkan oleh jarak yang jauh, Imam Malik di Madinah; sementara Ibn al-Muqaffa di Kirman (Irak); ketika Ibn al-Muqaffa meninggal, usia Imam Malik sudah paruh baya, yaitu 43 tahun.

Kapasitas Ibn al-Muqaffa sebagai sekretaris Gubernur mengusulkan kepada khalifah Abu Ja'far al-Manshur untuk melakukan kodifikasi hukum melalui kitab *Risalah al-Sahabah* antara tahun 137-139 H, sedang khalifah al-Manshur meminta Imam Malik menyusun kitab (*al-Muwaththa'*) yang dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tahun 163 H-164 H. Dengan demikian, lebih dahulu Ibn al-Muqaffa mengemukakan ide *taqnin* dari pada Imam Malik menyusun kitab *al-Muwaththa'* atas perintah khalifah al-Manshur. Versi lain mengatakan, bahwa Imam Malik sendiri yang berinisiatif menyusun kitab *al-Muwaththa'* tersebut.³

Setelah Ibn al-Muqaffa meninggal, sebagian mujtahid merasa perlu mempertimbangkan gagasan Ibn al-Muqaffa, terutama yang berkaitan dengan kodifikasi hukum. Hal yang sama juga dirasakan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Oleh karena itu, ketika menunaikan ibadah haji (tahun 163 H/760

³Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid II, cet. I, hlm. 615

M), kira-kira empat belas tahun setelah kematian Ibn al-Muqaffa, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dengan sengaja menemui Imam Malik guna memintanya menyusun sebuah kitab fikih dengan menetapkan hukum dari sumber-sumber primer, dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam melaksanakan hukum. Ketika itu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur meminta Imam Malik agar memilih pendapat yang sederhana, menengah, dan disepakati oleh para sahabat sehingga buku itu dapat dijadikan pegangan di seluruh negeri. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memberi waktu bagi Imam Malik untuk menyusunnya selama satu tahun. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Imam Malik menyusun kitabnya yang terkenal, diberi nama *al-Muwaththa'*. Setelah selesai, kitab itu diserahkan kepada Muhammad ibn al-Mahdi, sebagai utusan khalifah. Namun upaya khalifah memberlakukan kitab *al-Muwaththa'* sebagai wujud kodifikasi hukum belum berhasil.⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ide *taqnin* Ibn al-Muqaffa lebih dahulu muncul, kemudian baru kitab *al-Muwaththa'* lahir.

Gagasan Ibn al-Muqaffa baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M oleh Kerajaan Turki Usmani yang telah melakukan kodifikasi hukum yang kemudian dinamai *Majallât al-Ahkâm al-'Adliyyah* merupakan Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam yang berasal dari mazhab Hanafi.⁵ Dalam *majallah* ini tidak ditemukan lagi perbedaan pendapat, sehingga produk hukum yang dihasilkan seragam. Kegiatan *taqnin* ini meluas ke negara muslim lain, dimulai negara-negara di bawah kekuasaan Turki Usmani dan kemudian meluas ke seluruh negara muslim termasuk Indonesia.

Khalifah yang telah memvonis menjatuhkan hukuman mati (eksekusi) terhadapnya, ternyata masih memerlukan gagasannya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansurlah yang menuduh dia "bersekongkol" dengan

⁴ *Ibid.*, hlm. 961

⁵ Muhammad Ibn Subhi Mahmasani, *Falsafah Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1981, hlm. 71.

pemberontak; karenanya ia dipecat dari jabatannya dan dihukum mati; dan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pula yang meminta Imam Malik⁶ untuk mengimplementasikan gagasan Ibn al-Muqaffa. Ini bukti bahwa gagasan atau pemikiran dia tetap dihargai, meskipun penggagasnya belum tentu dihargai. Ibn al-Muqaffa tidak dikenal sebagai pakar fikih; karena dia tidak memiliki gagasan yang berupa penetapan hukum. Gagasannya yang sangat krusial adalah ide *taqni*n (kodifikasi hukum) demi menjamin kepastian hukum, merupakan gagasan yang terus hidup dan berkembang hingga dewasa ini.

Abdul Ghani Abdullah mengemukakan hukum Islam di Indonesia telah mendapat legitimasi konstitusional berdasarkan tiga alasan, yaitu:

1. "Alasan filosofis ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila.
2. Alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, dan
3. Alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal."⁷

Produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan hukum Islam antara lain: UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama (kemudian diperbaharui UU No. 3 tahun 2006 dan UU no. 50 tahun 2009); UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (kemudian diperbaharui dengan UU no. 13 tahun 2008); UU No. 38/1999

⁶Imam Malik menulis kitab *al-Muwaththa'*, atas perintah Al-Manshur, dan dia bermaksud untuk meletakkan buku tersebut di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh daerah kekuasaan Bani Umaiah, dan menyuruh masyarakat Islam untuk merujuk pada kitab ini sebagai pegangan. Imam Malik menolak tawaran al-Manshur, dengan alasan para sahabat menyebar ke seluruh daerah. Mereka meriwayatkan hadis selain hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang dijadikan Imam Malik sebagai rujukan. Karenanya, Imam Malik menyarankan kepada al-Manshur biarkan saja mereka tetap seperti semula. Lihat: Abdul Fattah, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmîy*, Mesir: tp., 1981, cet. II, hlm. 270-271

⁷Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU no. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* no. 1 tahun V, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI, 4, hlm. 94-106

tentang Pengelolaan Zakat dan diperbaharui UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sinkronisasi ide taq'nin Ibn al-Muqaffa dengan kodifikasi hukum Islam di Indonesia? Permasalahan pokok dipertegas dengan menggunakan dua rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan: latar belakang lahirnya ide taq'nin Ibn al-Muqaffa dan bagaimana sinkronisasi ide taq'nin Ibn al-Muqaffa dengan kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Kegunaan penelitian adalah sebagai pengembangan ilmu dalam bidang syariat terutama dalam ilmu pengetahuan tentang pemikiran ide taq'nin Ibn al-Muqaffa dan sinkronisasinya dengan dinamika kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Bagi penulis untuk melatih melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Memberi informasi dan penelaahan secara akademis sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang. Bagi pembaca secara akademis berguna untuk melihat ide taq'nin Ibn al-Muqaffa dan sinkronisasinya dengan dinamika kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Bentuk-bentuk ide taq'nin Ibn al-Muqaffa di Indonesia, penulis kembangkan dengan menganalisis UU No. 7 Tahun 1989, UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU. Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Biografi Ibn al-Muqaffa (Dinamika Perkembangan Pemikiran)

Ibn al-Muqaffa dilahirkan di sebuah kampung dekat Shiraz, Persia, sekitar tahun 102 H/720 M dan wafat tahun 139 H/ 756 M dalam usia yang cukup muda yakni kurang lebih 37 tahun. Ia dilahirkan dari dua darah kebudayaan. Ayahnya, Dazwih berdarah Persia dan ibunya berasal dari

Commented [Office3]: Ganti dengan sub judul: Biografi Intelektual Ibnu Muqaffa, mohon dipersingkat biografi ini.

keturunan bangsa Arab. Dari sinilah ia banyak mewarisi dua kultur tersebut. Sehingga ia bertekad untuk menjembatani dua peradaban tersebut, yakni peradaban Persia dan Arab. Ia dijuluki dengan nama Abu Amr sebelum ia masuk Islam dan setelah masuk Islam diubahnya namanya menjadi Abu Muhammad Abdullah atau dikenal dengan Ibn al-Muqaffa.⁸

Pada usia 15 tahun, ia pindah ke Basrah. Kota ini dipenuhi ulama, sastrawan, ahli syair, dan mutakallimin, Ibn al-Muqaffa melibatkan diri menuntut ilmu. Beliau tumbuh dewasa yang masyhur dengan era fasahah, manis dalam bertutur. Beliau selalu komunikasi dan interaksi dengan orang Arab, para amir yang fasih dengan bahasa Arab, dan dari merekalah beliau transfer bahasa Arab yang standar dan berkualitas.⁹ Beliau belajar bahasa Arab kepada gurunya bernama 'Isa ibn 'Ali, Abu al-Jamus Tsaur ibn Yazid¹⁰ dan Abd al-Hamid al-Katib (w.132 H/750 M).¹¹ Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Isa ibn 'Ali, Yazid ibn Umar ibn Abi Hubairah, Daud ibn Umar ibn Abi Hubairah, dan Khuwailid seorang pemimpin di Sabur yang masih beragama Masehi.¹²

Sahabat-sahabat Ibn al-Muqaffa antara lain adalah Abd al-Hamid al-Katib (Dia adalah guru sekaligus sahabat Ibn al-Muqaffa), Ibn Ramin Ma'an ibn Zaidah, Rouh ibn Hatim, Walibah ibn al-Hubbab, Muthi' ibn Iyas, Munqidz ibn Abd al-Rahman al-Hilali, Hafsh ibn Abi Wardah, Yunus ibn Abi Farwah, Hammad ibn 'Ajrada, 'Ali ibn al-Khalil, Hammad ibn Abi Laila al-Riwayah, ibn Zabarqan, 'Ammarah ibn Hamzah, Yazid ibn al-Faidh, Jamil ibn Mahfuzh, Basysyar, al-Mar'ats, Aban al-Lahiqli.¹³ Di samping bahasa

⁸Abdul Aziz Dahlan (et. al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996, Jilid III, cet. I, hlm. 960

⁹Abdul Latif Hamzah, *Ibn al-Muqaffa'*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1965, cet. III, hlm. 38

¹⁰*Ibid*, hlm. 41

¹¹Umar ibn Qayyinah, *Al-Ru'yah al-Fikriyyah fi al-Hâkim wa al-Ra'iyah Lada Ibn al-Muqaffa' wa Ibn al-'Annabi wa al-Kawakibi*, Yordan-Aman: Dâr Usâmah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000, hlm. 29

¹²Abdul Latif Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 39-40

¹³*Ibid*, hlm. 52-53

Arab, dia juga menguasai bahasa Suryani, Pahlevi, Sanskerta, India dan Yunani. Dia banyak mempelajari sejarah dan Peradaban Persia Lama, juga gemar membaca naskah-naskah lama dengan kemampuannya tersebut. Dialah yang pertama kali melakukan penerjemahan karya-karya sastra Persia dan India ke dalam bahasa Arab¹⁴.

Ibn al-Muqaffa adalah seorang pemikir di bidang sastra dan pemikiran pada abad kedua hijriyah. Gaya bahasanya sangat kental, pemikirannya sangat teliti, dengan pandangan yang tepat, dan tidak meninggalkan pengetahuan Persia-nya, dan ia juga menggabungkan pemikirannya dari pengaruh India dan Yunani. Ia menguasai literatur Persia dan Arab.¹⁵

Pendidikan Ibn al-Muqaffa banyak diperoleh dari Persia, dia sendiri sangat condong kepada Persia dan ingin menghidupkan umatnya dengan menyebarkan sastra, politik dan sejarah mereka, maka tidak aneh bila buku-buku Ibn al-Muqaffa adalah buku yang mula-mula dipengaruhi oleh sastra asing, dengan memperluas makna dan konsepnya. Ibn al-Muqaffa hidup dan tumbuh pada saat terjadi pergolakan dan konflik di masyarakat. Saat itu terjadi peralihan kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke tangan Dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan terjadi banyak konflik. Maka pada saat itu keadaan politik di dunia Islam carut-marut dengan kondisi tersebut. Kehidupan umat Islam dan masyarakat Arab terus mengalami pergolakan yang berkepanjangan sehingga akhirnya Dinasti Abbasiyah dapat meraih tampuk kekuasaan dari Dinasti Umayyah.

Ibn al-Muqaffa adalah julukan bagi ayahnya. Dazwih adalah ayahnya yang beragama Majusi. Ayahnya bekerja dan mengabdikan kepada Gubernur Hajjaj Yusuf al-Tsaqafi, sebagai pemungut pajak. Namun setelah lama bekerja, ayahnya tertangkap basah menyalahgunakan dana hasil pemungutan

¹⁴Ahmad Shalabi, *Mawsū'ah al-Tārikh al-Islāmi wa al-Hadlārah al-Islāmiyah*, Kairo, Maktabah al-Nahdhal al-Misriyah, 1985, Vol. III, Cet.8, hlm. 241

¹⁵Umar ibn Qayyinah, *Loc. Cit.*

pajak, sehingga ia dihukum sampai lumpuh. Maka mulai saat itulah Dazwih dijuluki al-Muqaffa yang berarti si Lumpuh. Nama itu kemudian dinisbahkan kepada Ibn al-Muqaffa.

Adapun karya-karya monumental Ibn al-Muqaffa adalah: Kitab *Risâlah al-Sahâbah*; Kitab *Al-Adab ash-Shagîr*; Kitab *Al-Adab al-Kabîr*; Kitab *Al-Durrah al-Yatîmah*; Kitab *Kalilah Wa Dimnah. Kalilah Wa Dimnah*; Pemikiran sosial-pemerintahan Ibn al-Muqaffa sedikit banyaknya dipengaruhi oleh Persia. Beliau menerjemahkan beberapa kitab, misalnya *Kâlâyîn Nâmah, Khôdinamah, Tunsar, Taj* dan lain-lain. Beliau tanggap dengan fenomena sosial pada masanya, dan otomatis ia mudah menentukan obat bagi penyakit yang berkembang di masyarakat lewat bait-bait syairnya. Dari bait-bait syairnya, ia bermaksud mengkritik khalifah, panglima, hakim, tentara, ulama dan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya beliau *Kalilah wa Dimnah, al-Adab al-Kabîr, al-Adab al-Shaghîr, dan Risâlah fi al-Sahâbah*.¹⁶

Sinkronisasi Ide *taqnîn* ibn al-Muqaffa dengan Kodifikasi Hukum Islam di Indonesia

Keberadaan hukum Islam di Indonesia akan dijelaskan pada tiga periode adalah hukum Islam pada Masa Pra Penjajahan Belanda. Dalam perspektif sejarah sebenarnya sebelum kedatangan Islam di Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua bentuk peradilan, yaitu Peradilan *Pradata* dan Peradilan *Padu*. Peradilan *Pradata* mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan *Padu* mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja.¹⁷ Peradilan *Pradata* bersumber pada hukum Hindu yang terdapat dalam *Papakem* atau kitab hukum sehingga menjadi hukum yang tertulis, sementara Peradilan *Padu* berdasarkan pada hukum Indonesia asli (hukum adat) yang tidak tertulis. Dengan demikian dapat ditegaskan,

¹⁶Abdul Latif Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 96-97

¹⁷Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hlm. 17.

bahwa Peradilan Agama dalam bentuknya yang dikenal sekarang merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam ke negeri ini.

Sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti, Samudera pasai dan Aceh Darussalam (Sumatera), Pajang, Demak, dan Cirebon (Jawa), Kerajaan Banjar dan Kutai (Kalimantan). Demikian juga pada kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang tersebar di wilayah Kepulauan Nusantara, dibentuk lembaga-lembaga keagamaan untuk melaksanakan hukum Islam. Salah satu lembaga tersebut adalah Peradilan Agama yang bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam. Para hakim dalam lembaga ini, diangkat dan diberhentikan oleh sultan pada kerajaan (kesultanan) masing-masing.

Penerapan Hukum Islam pada Masa Penjajahan Belanda. Periode keberlakuan hukum Islam di Indonesia pada zaman kolonial Belanda di Nusantara dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa yang menjajah Nusantara pada permulaan abad ke-17 M, khususnya keberhasilan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau Persekutuan Dagang Hindia Timur) Belanda yang praktis menduduki Malaka sampai tahun 1942 ketika Pemerintah Kolonial Belanda takluk dan menyerahkan daerah jajahannya di Indonesia pada bangsa Jepang. Pemberlakuan Hukum Islam secara penuh sebagai Hukum Materiil Peradilan. Ketika bangsa Belanda datang menjajah Nusantara, mereka melihat bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) pada rakyat Indonesia dan telah dipraktekkan bertahun-tahun, bahkan telah menjadi "adat yang diadatkan. Pemerintah kolonial Belanda malah memfasilitasi kodifikasi hukum Islam yang nantinya akan dijadikan panduan oleh hakim-hakim *Landraad* dalam menjalankan kekuasaan yudikatifnya terhadap umat Islam di Nusantara, antara lain :

1. *Compendium Freijer* yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang dibuat oleh Pengadilan VOC, kemudian dilegislati melalui *Resolutie der Indische Regering* pada tanggal 25 Mei 1760.

2. *Cirbonscg Rechboek* yang dibuat atas usul Residen Cirebon, yaitu Mr. P.C. Hosselaar (1757-1765).
3. *Compendium der Voornaamste Javaansche Wetten nauwkeurig getrokken uit her Mohammadaansche Wetboek Mogharrer* yang dibuat pada tahun 1750 untuk Landraad Semarang.
4. *Compendium Indlansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa* yang disahkan oleh VOC untuk diberlakukan pada wilayah Makassar.
5. *Boedelsscheidingen of Java volgens de kitab Saphi'i* yang dibuat oleh J.E.W. Van Nes pada tahun 1850. *Handboek van het Mohammadaansche Recht* yang dibuat oleh A. Meurenge pada tahun 1844.

Pemberlakuan Hukum Islam setelah Diresepsi Hukum Adat di Lembaga Peradilan. Memasuki abad ke-19 M., Pemerintah Kolonial Belanda sering berhadapan dengan perjuangan rakyat Indonesia yang dipelopori para ulama dan tokoh-tokoh Islam, setelah para raja mereka dikalahkan oleh Belanda. Hukum Islam sebagai salah satu basis kesadaran keberagamaan hendak ditanggalkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beragama Islam dengan memunculkan hukum adat sebagai tandingannya. Di sisi lain, pemunculan hukum adat diharapkan dapat mendekatkan pemerintah kolonial Belanda terhadap kaum adat di Nusantara untuk mewujudkan taktik *divide et impera* (politik pecah belah).

Pemerintah Hindia Belanda secara sistematis kemudian melumpuhkan dan menghambat pengembangan hukum Islam di Indonesia dengan berbagai cara, yaitu:

1. Dalam lapangan hukum pidana Islam (*fiqh al-jināyah*) dikeluarkan sama sekali dari tata hukum dan digantikan dengan hukum pidana Belanda atau *Wetboek van Stafrect* yang diberlakukan sejak Januari 1919 dengan Stbl. 1915 : 732.
2. Hukum tata negara Islam (*fiqh al-siyāsah*) dihancurkan sama sekali. Pengajian ayat al-Qur'an atau hadis yang menyangkut politik Islam atau ketatanegaraan dilarang. Hukum kewarisan Islam diupayakan agar tidak berlaku dengan cara menanggalkan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan mengadili masalah waris, memberikan kewenangan masalah waris kepada pengadilan umum (*Landraad*), serta melarang penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum Islam jika di tempat adanya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.
3. Mempersempit hukum keluarga yang menyangkut hukum perkawinan Islam (*fiqh al-munākahat*)

Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Panglima Militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Jepang segera mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan dan kebijakan yang sebelumnya dipegang dan dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini, tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhir dari masa pendudukan pemerintah Hindia Belanda, yaitu bahwa keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat berada pada posisi yang lemah.

Pemerintah Pendudukan Jepang berupaya untuk menarik simpati umat Islam Indonesia dengan melakukan berbagai kebijakan, antara lain adalah:

1. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa,
2. Mendirikan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri,
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU),
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943,
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA,
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat (Soepomo), pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka.

Hukum Islam Pasca Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka Pemerintah mulai memikirkan untuk melakukan upaya dalam rangka menguatkan kembali kedudukan hukum Islam bagi bangsa ini. Pada bulan Oktober 1957 Pemerintah mengeluarkan PP. No. 45/1957 yang mengatur

tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dengan keluarnya PP. No. 45/1957 ini, berarti kemenangan umat Islam dalam memperjuangkan upaya legislasi hukum Islam di negara ini. Di samping itu, teori *receptie* yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda mendapat perlawanan keras dari pakar hukum Islam Indonesia. Menurut Masrani Basran pada muktamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 mengemukakan beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya kodifikasi hukum Islam ini adalah sebagai berikut :

1. Ketidak jelasan persepsi tentang syari'ah dan fikih. Dapat dikatakan pula sebagai "kekacauan Persepsi" tentang arti dan ruang lingkup pengertian syari'ah Islam, kadang-kadang disamakan syari'ah Islam dengan fikih, bahkan adakalanya dalam penetapan persepsi dianggap sama pula dengan *al-din*.
2. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam
3. Ketidak jelasan bagaimana melaksanakan syari'ah.

1. Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹⁸ Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila. Salah satu pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.¹⁹ Ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 bahwa negara telah menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama masing-masing.²⁰

¹⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 91.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁰ Lihat pasal 28E ayat (1). Pasal 28I ayat (1), pasal 29 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia juga dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia, namun uniknya Indonesia bukanlah sebuah negara Islam.²¹ Masyarakat muslim Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk memberlakukan ketentuan hukum perdata Islam di tengah masyarakatnya. Kedudukan hukum Islam dalam bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam hukum positif, baik hal itu sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang tercakup dalam lingkup substansial dari Undang-Undang Peradilan Agama.²²

Kompetensi Relatif artinya kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan sama tingkatan, perbedaannya dengan pengadilan lain yang sama jenis dan tingkatannya.²³ Dapat diartikan *Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah hukumnya.*²⁴ Masing-masing badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum, pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 1989. Arti penting Kompetensi relatif ini adalah untuk mengetahui ke Pengadilan Agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya dan hubungannya dengan hak eksepsi tergugat.

Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak yaitu artinya kekuasaan wewenang pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum material).²⁵ Atau dengan redaksi lain: kekuasaan/wewenang pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa

²¹ A. Ubaydillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 97.

²² A. Malik Fajar, "Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif", dalam M. Arskal Salim GP dan Jaenal Aripin, ed., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 15.

²³ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992, hlm. 25.

²⁴ Departemen Agama, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta: Direktorat BPA, 1980/1981, hlm. 2

²⁵ *Ibid*

oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun peradilan lain.²⁶ Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku (UU No 1 tahun 1974) yang dilakukan menurut syari'ah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 3A Undang-Undang No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bertambah luas, dengan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah. Pasal 2 Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang pengertian Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 2 Undang-Undang No 50 Tahun 2009. Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru, No. 50/2009 memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut: (1) Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama; (2) Hakim Adhoc di Peradilan Agama (3) Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh Komisi Yudisial (4) Putusan bisa dijadikan dasar mutasi (5) Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan Komisi Yudisial. (6) Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau Komisi Yudisial via KMA (7) Tunjangan hakim sebagai pejabat Negara (8) Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA (9) Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 62

Agama. (10) Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan (11) Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

2. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik²⁷

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.²⁸ Dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas tujuh bab delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Menindaklanjuti PP Nomor 28 Tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 yang mengatur tentang tatacara pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang memuat antara lain persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran, dan ketentuan peralihan. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 memerinci lebih lanjut tentang tata cara perwakafan tanah milik, antara lain tentang ikrar wakaf dan aktanya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban nazir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan bimbingan, penyelesaian perselisihan tanah wakaf, serta biaya perwakafan tanah milik.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 71 pasal, sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1, Bab II Dasar-Dasar Wakaf, terdiri dari 30 pasal, yaitu pasal 2 sampai pasal 31, Bab III Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Wakaf, terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 32 sampai pasal 39, Bab IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan pasal 41, Bab V Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42 sampai pasal 46, Bab VI Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari 15 pasal, yaitu pasal 47 sampai pasal 61, Bab VII Penyelesaian Sengketa, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 62, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 63 sampai pasal 66, Bab IX Ketentuan dan Sanksi Administratif, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 67 dan pasal 68, Bab X Ketentuan Peralihan, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 70, Bab XI Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 71

Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang Wakaf. Undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang tata cara melakukan wakaf beserta badan yang mencatat wakaf, yakni Badan Wakaf Indonesia. Dan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.²⁹

Sejak diundangkannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf³⁰.

Secara filosofis, ketika benda atau uang sudah diikrarkan wakafnya, meskipun menuntut UU No 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 telah mengaturnya, agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketenangan hati, akan lebih baik manakala Wakif akan mewakafkan uang tidak menentukan jangka waktu tertentu. Demikian juga, terhadap harta benda berupa uang yang sudah

²⁹ Satria Effendi M. Zain, "Pengkajian Dan Pengembangan Metodologi Hukum Fiqih Islam", makalah seminar Hukum Islam Dan Perubahan Sosial 16-18 Oktober di Semarang.

³⁰ Menurut mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ketika memberi penjelasan pemerintah dalam mengantar Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengemukakan bahwa tujuan dari penyusunan Undang-Undang tentang wakaf ini adalah, *pertama*: mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf yang saat ini bertebaran dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, menjamin adanya kepastian hukum bidang wakaf. *Ketiga*, menjamin rasa aman dan melindungi para *Wakif*, Nazhir baik yang bersifat kelompok, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum, termasuk juga peruntukan wakaf itu sendiri. *Keempat*, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf. *Kelima*, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, dan *keenam*, memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lihat: Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 255

diwakafkan tidak ditarik kembali. Dengan adanya aturan saja tampaknya memang belum cukup. Karena itu, sosialisasi UU. No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf, harus terus-menerus disosialisasikan agar masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

3. Analisis UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³¹ Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).³²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah : “ Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”³³

Mengenai pembagian dan jenis-jenis Riba, Ibnu Hajar al-Haitsami menjelaskan, bahwa riba itu terdiri atas tiga jenis, yaitu *riba fadhil*, *riba yad*, dan *riba nasi'ah*. Al-Mutawally menambahkan jenis riba yang keempat, yaitu

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. II, hlm. 1

³²*Ibid*

³³ *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 tahun 2008)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. I, hlm. 3

riba *qardh*. Dia mengatakan bahwa semua jenis riba dimaksud mempunyai status haram secara ijmak ulama mengambil rujukan berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.³⁴ Allah melarang riba dan mengharamkannya sebagaimana yang ditetapkan

dalam Al Qur'an sebagai berikut :

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa : 160-161)

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imron : 130)

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

³⁴ Ibnu Hajar al-Haitsami, *Al-Zawājir al-I'tirāf al-Kabāir*, vol. 2, hlm. 205
20

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□□□□□□

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah : 278-279)

Selain di dalam Al Qur’an, banyak hadits yang menyebutkan tentang pelarangan riba di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غانبا بناجز. (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. berkata : Nabi saw. bersabda: Kalian jangan menjual emas dengan emas (uang) kecuali sama-sama timbangan beratnya, dan jangan melebihi yang satu dari yang lain. Dan jangan menjual perak dengan perak (uang) kecuali sama-sama berat timbangannya dan jangan melebihi yang satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo (kredit) dengan yang tunai (kontan). (HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

³⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukahri Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, hlm. 540

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يُنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR Ibn Majah)³⁶

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.” (HR. Muslim)³⁷

Tabel 1. Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional³⁸

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falâh oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ³⁹	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
4	Hubungan dengan nasabah	Hubungan dengan nasabah dalam

³⁶ Ibnu Majah, *Sunan ibnu Mâjah, Bab Taghlîzh fi al-Riba*, Juz 2, hadis no 2265, hlm. 764

³⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Bab Âkil al-Ribâ wa mu'kilahu*, Juz 5, hadis 2995, hlm. 50

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. III, hlm. 38. Lihat juga: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, 2001, hlm. 34. Lihat juga: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 33.

³⁹ *Falâh* berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat, lihat: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, 2001, hlm. 34

	dalam bentuk hubungan kemitraan.	bentuk hubungan debitur-kreditur.
5	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris
6	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak terdapat dewan sejenis.
7	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak memperhatikan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
8	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariat Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
9	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
10	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai pembiayaan syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 25 yaitu : “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudhârabah* dan *Musyârahah*⁴⁰;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijârah muntahiyah bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *Istishna*’;

⁴⁰ *Musyârahah* berasal dari kata *syarika* yang artinya menjadi sekutunya. Kata *Musyârahah* berarti persekutuan, perserikatan. Dalam istilah perbankan syariah *Musyârahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Ibid.*, hlm.56-57

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijârah* untuk transaksi multijasa.⁴¹

Penutup

Latar belakang lahirnya ide *taqnîn* Ibn al-Muqaffa, pada waktu itu pengadilan yang ada belum memiliki kitab undang-undang yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, sehingga setiap hakim memutuskan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan ijtihad masing-masing. Akibatnya, dalam satu wilayah peradilan yang sama, bahkan dalam satu masalah yang sama, lahir keputusan yang berbeda-beda dan kontradiktif satu sama lain, tergantung pada pengadilan mana, dan siapa hakim yang menangani kasusnya serta mazhab apa yang menjadi rujukannya dalam membuat keputusan. Merespon persoalan ini, Ibn al-Muqaffa menyarankan kepada khalifah Abu Jakfar al-Manshur, agar dihimpun pendapat-pendapat fikih yang relevan untuk diterapkan pada masa itu dan diberi kekuatan hukum yang mengikat berbentuk undang-undang resmi (*qânûn*) yang diberlakukan secara nasional, sehingga keputusan hakim seragam.

Ide *taqnîn* ibn al-Muqaffa sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks sekarang ini *taqnîn* dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara' yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Pemberlakuan *taqnîn* di zaman sekarang merupakan tuntutan zaman yang harus diterapkan, karena tidak semua orang mampu merujuk kepada kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab, khususnya orang yang tidak menguasai bahasa Arab. *taqnîn* hukum Islam ini harus disesuaikan dengan ketentuan zaman dan bidangnya masing-masing, misalnya *taqnîn* hukum

⁴¹Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 tahun 2008), Op. Cit., hlm. 7

perdata, hukum pidana, hukum keluarga, hukum peradilan, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, dan kesuagan negara. Ide *taqnîn* Ibn al-Muqaffa dan sinkronisasinya dengan kodifikasi hukum Islam di Indonesia telah tumbuh dengan baik, yang sangat diperlukan sekarang ini adalah bagaimana cara pengembangannya dalam berbagai lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Peradilan Agama Pasca UU no. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum* no. 1 tahun V, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI
- Ali, Zainuddin, 2010, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta
- Azhary, Muhammmad Tahir, 2003, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 2005, *Mutiara Hadis Sahih Bukahri Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Dahlan (et. al.), Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid III, cet. I
- Dahlan (et. al.), Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid II, cet. I
- Departemen Agama, 1980/1981 *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, Ditjen Binbaga Islam, Jakarta: Direktorat BPA
- Fajar, A. Malik, 2001, "Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif", dalam M. Arskal Salim GP dan Jaenal Aripin, ed., *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Fattah, Abdul, 1981, *Târîkh al-Tasyrî' al- Islâmîy*, Mesir: tp., cet. II
- Haitsami, Ibnu Hajar al, *Al-Zawâjir al-I'tirâf al-Kabâir*, vol. 2

Commented [Office4]: Mohon ditambah jurnal ilmiah yang terabru. Model penulisan disesuaikan dengan templet Samarah

- Hamzah, Abdul Latif, 1965, *Ibn al-Muqaffa'*, Mesir: Dar al-Fikri al-'Arabi, cet. III
- Ismail, 2014, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. III
- Mahmasani, Muhammad Ibn Subhi, 1981, *Falsafah Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT al-Ma'arif
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah, Bab Taghlîzh fi al-Riba*, Juz 2, hadis no 2265
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Mochtar, Effendi, 2001, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, cet. I
- Muqaffa', Abd Allah ibn al-, 1989 M/1409 H *Risâlah Ibn al-Muqaffa' fi al-Sahâbah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim, Bab Âkil al-Ribâ wa mu'kilahu*, Juz 5, hadis 2995
- Qayyinah, Umar ibn, 2000, *Al-Ru'yah al-Fikriyyah fi al-Hâkim wa al-Ra'iyah Lada Ibn al-Muqaffa' wa Ibn al-'Annabi wa al-Kawakibi*, Yordan-Aman: Dâr Usâmah li al-Nasyr wa al-Tauzi'
- Rasyid, Royhan A., 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Shalabi, Ahmad, 1985, *Mawsû'ah al-Târikh al-Islâmi wa al-Ḥadlârah al-Islâmiyah*, Kairo, Maktabah al-Nahdlah al-Misriyah, Vol. III, Cet.8
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. I, edisi II
- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia
- Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya Paramita

Ubaydillah, A., 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU No. 21 tahun 2008), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. I

Zain, Satria Effendi M., "*Pengkajian Dan Pengembangan Metodologi Hukum Fiqih Islam*", makalah seminar Hukum Islam Dan Perubahan Sosial 16-18 Oktober di Semarang.